



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1010 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Paraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-undang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penjelasan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f.

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/menkes/per/X/2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
20. Peraturan Menteri Agama Peraturan dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon;
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 321);
23. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi pelayanan Administrasi Surat Izin dan Non Izin.

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai Acuan dalam penilaian Pekerja Pelayanan oleh Pimpinan/Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 354 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha Pada Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Maret 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



The image shows the official seal of the Mayor of Ambon, which is circular and contains the text 'WALIKOTA AMBON' and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kahag Hukum	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON	
NOMOR	: 1010 TAHUN 2024
TANGGAL	: 13 MARET 2024
TENTANG	: PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

Standar Pelayanan Izin Apotek

I. Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																			
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Apotek diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan yaitu apoteker.</p> <p>2. Persyaratan untuk memperoleh Izin Apotek terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> STRA; surat izin praktik apoteker; denah bangunan; daftar sarana dan prasarana; dan berita acara pemeriksaan. 																																			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PROSES PERIZINAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PEMOHON</th> <th>OSS - RBA</th> <th>BAG. INFORMASI</th> <th>VERIVIKASI PERIZINAN</th> <th>TIM TEKNIS</th> <th>KEPALA BIDANG</th> <th>KEPALA DINAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DAFTAR</td> <td style="text-align: center;">OSS.GO.ID</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AKTIVASI DI EMAIL</td> <td style="text-align: center;">LOGIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NOMOR INDUK BERUSAHA</td> <td style="text-align: center;">INPUT DATA KEGIANTAN</td> <td style="text-align: center;">KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK</td> <td style="text-align: center;">VERIVIKASI PERSYARATAN PERIZINAN</td> <td style="text-align: center;">VERIVIKASI TEKNIS PERIZINAN</td> <td style="text-align: center;">VALIDASI PERIZINAN</td> <td style="text-align: center;">PERSETUJUAN / PENOLAKAN PERIZINAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IZIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan Alur :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mendaftarkan melalui portal www.oss.go.id OSS mengirimkan aktivasi username dan password melalui email Pemohon aktivasi melalui email Pemohon melakukan Login pada portal www.oss.go.id Pemohon memasukkan Data kegiatan Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Bagian Informasi Verifikasi dokumen komitmen Oleh Petugas Verifikasi Kepala Bidang melakukan Validasi dokumen Persetujuan atau Penolakan permohonan perizinan Izin diterbitkan dan diterima oleh Pemohon. 	PEMOHON	OSS - RBA	BAG. INFORMASI	VERIVIKASI PERIZINAN	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	DAFTAR	OSS.GO.ID						AKTIVASI DI EMAIL	LOGIN						NOMOR INDUK BERUSAHA	INPUT DATA KEGIANTAN	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK	VERIVIKASI PERSYARATAN PERIZINAN	VERIVIKASI TEKNIS PERIZINAN	VALIDASI PERIZINAN	PERSETUJUAN / PENOLAKAN PERIZINAN	IZIN						
PEMOHON	OSS - RBA	BAG. INFORMASI	VERIVIKASI PERIZINAN	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS																															
DAFTAR	OSS.GO.ID																																				
AKTIVASI DI EMAIL	LOGIN																																				
NOMOR INDUK BERUSAHA	INPUT DATA KEGIANTAN	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK	VERIVIKASI PERSYARATAN PERIZINAN	VERIVIKASI TEKNIS PERIZINAN	VALIDASI PERIZINAN	PERSETUJUAN / PENOLAKAN PERIZINAN																															
IZIN																																					

f.

4.	Biaya / tarif	Rp. 0,- (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Apotik
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon
7.	Masa Berlaku	Izin Komersial atau Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin Apotek adalah 1 hari, terhitung dari pendaftaran di oss.go.id, pemenuhan komitmen sampai terbit izin usaha. Jika dalam 5 hari pemohon tidak memenuhi komitmen maka permohonan akan ditolak dan pemohon dapat mengajukan permohonan izin usaha kembali jika dokumen komitmen sudah dilengkapi melalui fitur

II. Pengelolaan Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang Nomor 11. Tentang Cipta Kerja - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Perizinan Berbasis Risiko. - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Perizinan Sektor Kesehatan.
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Internet - Printer - Meja, kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SLTA / Diploma / Sarjana (S1) - Mampu mengoperasikan computer - Memahami peraturan perundang – undangan yang berlaku - Mampu bekerja dalam Tim
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan oleh aparat fungsional - Dilakukan secara kontinu - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 1(satu) orang (Sesuai kebutuhan ril)
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan produk layanan di jamin keabsahannya - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 9 komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya setiap 6 (enam) bulan

Standar Pelayanan Izin Mendirikan Klinik

I. Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																			
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Dinas kesehatan 2. Struktur Organisasi 3. Data ketenagaan klinik 4. Status kepemilikan bangunan 5. Bukti hak kepemilikan bangunan milik pribadi atau surat kontrak bangunan 5 tahun untuk penyelenggaraan Kegiatan 6. Surat izin praktek dokter dan tenaga kesehatan lainnya 7. Surat pernyataan pimpinan/dokter penanggung jawab terhadap operasional kegiatan 8. Foto copy ijazah terakhir pimpinan dan staf 9. Pernyataan tidak mempekerjakan tenaga asing 10. Daftar peralatan medis dan non medis 11. Profil klinik 12. Keterangan memiliki IPAL 																																			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PROSES PERIZINAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">PEMOHON</th> <th style="width: 12.5%;">OSS - RBA</th> <th style="width: 12.5%;">BAG. INFORMASI</th> <th style="width: 12.5%;">VERIVIKASI PERIZINAN</th> <th style="width: 12.5%;">TIM TEKNIS</th> <th style="width: 12.5%;">KEPALA BIDANG</th> <th style="width: 12.5%;">KEPALA DINAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAFTAR</td> <td>OSS.GO.ID</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AKTIVASI DI EMAIL</td> <td>LOGIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOMOR INDUK BERUSAHA</td> <td>INPUT DATA KEGIANTAN</td> <td>KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK</td> <td>VERIVIKASI PERSYARATAN PERIZINAN</td> <td>VERIVIKASI TEKNIS PERIZINAN</td> <td>VALIDASI PERIZINAN</td> <td>PERSETUJUAN / PENOLAKAN PERIZINAN</td> </tr> <tr> <td>IZIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan Alur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan melalui portal www.oss.go.id 2. OSS mengirimkan aktifasi username dan password melalui email 3. Pemohon aktivasi melalui email 4. Pemohon melakukan Login pada portal www.oss.go.id 5. Pemohon memasukkan Data kegiatan 6. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha 7. Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Bagian Informasi 8. Verifikasi dokumen komitmen Oleh Petugas Verifikasi 9. Kepala Bidang melakukan Validasi dokumen 10. Persetujuan atau Penolakan permohonan perizinan 11. Izin diterbitkan dan diterima oleh Pemohon. 	PEMOHON	OSS - RBA	BAG. INFORMASI	VERIVIKASI PERIZINAN	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	DAFTAR	OSS.GO.ID						AKTIVASI DI EMAIL	LOGIN						NOMOR INDUK BERUSAHA	INPUT DATA KEGIANTAN	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK	VERIVIKASI PERSYARATAN PERIZINAN	VERIVIKASI TEKNIS PERIZINAN	VALIDASI PERIZINAN	PERSETUJUAN / PENOLAKAN PERIZINAN	IZIN						
PEMOHON	OSS - RBA	BAG. INFORMASI	VERIVIKASI PERIZINAN	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS																															
DAFTAR	OSS.GO.ID																																				
AKTIVASI DI EMAIL	LOGIN																																				
NOMOR INDUK BERUSAHA	INPUT DATA KEGIANTAN	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK	VERIVIKASI PERSYARATAN PERIZINAN	VERIVIKASI TEKNIS PERIZINAN	VALIDASI PERIZINAN	PERSETUJUAN / PENOLAKAN PERIZINAN																															
IZIN																																					

f

3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Klinik adalah 1 hari, terhitung dari pendaftaran di oss.go.id, pemenuhan komitmen sampai terbit izin usaha. Jika dalam 5 hari pemohon tidak memenuhi komitmen maka permohonan akan ditolak dan pemohon dapat mengajukan permohonan izin usaha kembali jika dokumen komitmen sudah dilengkapi melalui fitur pengajuan izin usaha.
4.	Biaya / tarif	Rp. 0,- (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Klinik Pratama Klinik Utama
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon
7.	Masa Berlaku	Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

II. Pengelolaan Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang Nomor 11. Tentang Cipta Kerja - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Perizinan Berbasis Risiko. - Peraturan menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Perizinan Sektor Kesehatan.
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Internet - Printer - Meja, kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SLTA / Diploma / Sarjana (S1) - Mampu mengoperasikan computer - Memahami peraturan perundang – undangan yang berlaku - Mampu bekerja dalam Tim
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan oleh aparat fungsional - Dilakukan secara kontinu - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 1(satu) orang (Sesuai kebutuhan ril)
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkomponen dibidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan produk layanan di jamin keabsahannya - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 9 komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya setiap 6 (enam) bulan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.